



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI WAWANCARA CALON PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Merupakan Badan *Adhock* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI WAWANCARA CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelembagaan;
4. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembentukan *Adhock* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2022.

4

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI
WAWANCARA CALON PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN.

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI WAWANCARA CALON PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN.

A. PENGARAH			
1.	AMRI. R	:	KETUA
2.	MUHIDIN	:	ANGGOTA
3.	RAHMAD NADI	:	ANGGOTA
4.	BUDI WARDOYO	:	ANGGOTA
5.	HERY	:	ANGGOTA
B. PENANGGUNGJAWAB			
-	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	:	SEKRETARIS
KETUA : ANWAR TANJUNG		:	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
ANGGOTA:			
1.	HARFID ERSAS	:	KASUBBAG PERENCANAAN DAN DATA
2.	SUSI SUSANTY	:	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
3	MUHAJIROH	:	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS
4	ANDRY	:	FUNGSIONAL UMUM
5.	DINI ANDRIYANI	:	FUNGSIONAL UMUM
6.	BAGAS PRATAMA	:	FUNGSIONAL UMUM
7.	DINI ANDRIANI	:	FUNGSIONAL UMUM
8.	SUNARTO	:	FUNGSIONAL UMUM
9.	ANUGRAH PRADANA	:	FUNGSIONAL UMUM
10.	ANTINI	:	FUNGSIONAL UMUM
11.	SURYANA	:	FUNGSIONAL UMUM
12	EDY YANTO	:	PPNPN
13.	BACHTIAR EFFENDI ALI	:	PPNPN
14.	SUNIA	:	PPNPN
15.	RIO HADINOMO	:	PPNPN
16.	IRMA YUNIARTI LESTARI	:	PPNPN
17.	SIS INDRIYANI	:	PPNPN

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung